



**BUPATI LAMANDAU**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR : 841.5/2258 /BU/IX/2010**

**TENTANG**

**KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP  
DOKUMEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (DPPL)  
KEGIATAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN DAN PABRIK PENGOLAHAN KELAPA SAWIT  
PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL  
SELUAS 15.725 HEKTAR DAN KAPASITAS PABRIK 30 TON TB/JAM  
DI DESA BAYAT, TANGGA BATU DAN BELIBI KECAMATAN BELANTIKAN RAYA  
KABUPATEN LAMANDAU PROPINSI KALIMANTAN TENGAH**

**BUPATI LAMANDAU,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan penilaian Tim Teknis Kabupaten Lamandau menyatakan Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) kegiatan Pembangunan Perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit PT. First Lamandau Timber International seluas 15.725 hektar dengan kapasitas pabrik 30 Ton TBS/jam yang berlokasi di Desa Bayat, Tangga Batu dan Belibi Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dapat disetujui sesuai hasil rapat pada tanggal 10 April 2010.
- b. bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai ketentuan yang berlaku perlu ditetapkan Keputusan Bupati Lamandau tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) kegiatan Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. First Lamandau Timber International seluas 15.725 hektar dengan kapasitas pabrik 30 Ton TBS/jam yang berlokasi di Desa Bayat, Tangga Batu dan Belibi Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan hasil studi Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) kegiatan pembangunan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit PT. First Lamandau Timber International.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,



Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang – undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838 );
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Tidak Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);

**Memperhatikan :** Hasil rapat Tim Teknis Penilaian Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) PT. First Lamandau Timber International seluas 15.725 hektar dengan kapasitas pabrik 30 Ton TBS/jam yang berlokasi di Desa Bayat, Tangga Batu dan Belibi Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 10 April 2010 mengenai Penilaian Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. First Lamandau Timber International seluas 15.725 hektar dengan kapasitas pabrik 30 Ton TBS/jam di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah.



## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN PERKEBUNAN DAN PABRIK PENGOLAHAN KELAPA SAWIT PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL SELUAS 15.725 HEKTAR DAN KAPASITAS PABRIK 30 TON TBS/JAM DI KECAMATAN BELANTIKAN RAYA KABUPATEN LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

**KEDUA :** Keputusan Kelayakan Lingkungan kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit oleh PT. First Lamandau Timber International seluas 15.725 hektar dan kapasitas pabrik 30 ton TBS/jam di Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA adalah layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup.

**KETIGA :** PT. First Lamandau Timber International dalam melakukan kegiatannya wajib memenuhi dan mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan kesepakatan DPPL sebagai pedoman kegiatan usaha dari Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. First Lamandau Timber International.
2. Melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) Kabupaten Lamandau.
3. Menyusun dan melaksanakan program Pengembangan Masyarakat (Community Development) jangka Lima Tahunan dan Tahunan dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan dengan mengacu Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) pada dokumen CD mulai dari Prakonstruksi sampai dengan tahap Pasca Operasional.
4. Dalam melakukan kegiatan pembukaan dan/atau pengelolaan lahan tanpa bakar (*zero burning*) serta wajib menyediakan sarana, prasarana dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran dalam pembukaan dan/atau pengelolaan lahan, serta bersedia membantu masyarakat bilamana terjadi kebakaran di luar lahan perkebunan.
5. Mendukung program pembangunan infrastruktur sebagaimana termuat dalam Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Lamandau, antara lain yaitu menyediakan lahan seluas 703 (tujuh ratus tiga) hektar di dalam lahan seluas 15.725 hektar yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 303/Kpts-II/1997, akan dipergunakan untuk lokasi Transmigrasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor 600/05/BU/2009 tertanggal 23 Pebruari 2009 dan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/98/2010 tertanggal 23 Maret 2010 Tentang Penunjukan Keputusan Site Lokasi Pencadangan Tanah Transmigrasi di Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau.



6. Melaporkan hasil pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) dengan mengacu pada pedoman/ketentuan yang berlaku yang dilampiri laporan pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.

- KEEMPAT** : Instansi pemberi izin wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban baik yang tertulis dalam Keputusan ini maupun di dalam Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) sebagai ketentuan dalam melakukan kegiatan Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. First Lamandau Timber International.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari timbul dampak lingkungan di luar perencanaan dan perkiraan yang tercantum dalam Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) yang telah disetujui, agar segera melaporkan kepada Bupati Lamandau Cq. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamandau untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.
- KEENAM** : Apabila dilakukan perluasan, pemindahan dan/atau perubahan rencana kegiatan sehingga Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) tidak sesuai lagi untuk dijadikan acuan pengelolaan lingkungan hidup kegiatan tersebut, maka wajib dilakukan penyesuaian studi lingkungan hidup yang baru.
- KETUJUH** : Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan PT. First Lamandau Timber International dalam persetujuan ini dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Perundangan yang berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup kegiatan pembangunan perkebunan dan pabrik pengelolaan kelapa sawit PT. First Lamandau Timber International seluas 15.725 hektar dengan kapasitas pabrik 30 ton TBS/jam yang berlokasi di Desa Bayat, Tangga Batu dan Belibi Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana terdapat kekeliruan dan perubahan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Bulik  
Pada tanggal : September 2010



**Keputusan ini disampaikan kepada yth :**

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik.
3. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik.
5. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik.
6. Camat Belantikan Raya di Bayat
7. Direktur PT. First Lamandau Timber International di Jakarta.